



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Bupati Jembrana Nomor B.100.3.2/1058/HK/SETDA, tanggal 23 Juni 2026, Perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan pembahasan sebagaimana tata cara pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I yang dibacakan pada Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 tanggal 13 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan penjelasan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 13 Juli 2026
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TANGGAL : 13 JULI 2026
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025, DENGAN PENJELASAN DAN PENYEMPURNAAN SEBAGAI BERIKUT:

Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berpedoman pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, maka pada hari ini Senin, tanggal 13 Juli 2026 dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jemberana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana sepakat pada kesimpulan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, **“Dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah”** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu:
 - a. Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2025 yang diperoleh melalui Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp.1.197.507.166.739,75 (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen*) dari target sebesar Rp.1.172.076.935.948,29 (*Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen*) atau melampaui target sebesar 102,16 %.
 - b. Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp.1.174.936.765.696,15 (*Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Lima belas Sen*) dari target Rp.1.244.930.460.129,64 (*Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam*

Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Empat Sen) atau terealisasi sebesar 94,37 % dari target.

Dari nilai Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 didapat Surplus sebesar Rp.22.570.401.043,60 (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah Enam Puluh Sen*).

- c. Pembiayaan Daerah, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp.76.289.188.936,35 (*Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*) dari target sebesar Rp.78.253.524.181,35 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*) atau tercapai sebesar 97,48%. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp.3.400.000.000 (*Tiga Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) dari target sebesar Rp.5.400.000.000 (*Lima Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) atau 62,96%.
 - d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di tahun 2025 setelah hasil audit BPK, SILPA APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.95.459.589.979,95 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen*) yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.22.570.401.043,60 (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah Enam Puluh Sen*) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.76.289.188.936,35 (*Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*).
2. Dari Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 ada beberapa masukan untuk nantinya ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh, diantaranya:
- a. Bupati dan Jajarannya agar menindak lanjuti seluruh catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan kelemahan-kelemahan yang masih ada agar serius diperbaiki dan tidak terulang kembali.
 - b. Apresiasi terhadap capaian PAD yang telah melampaui target, namun kedepannya agar tetap melakukan inovasi dalam menggali potensi yang ada di Kabupaten Jembrana. Sudah saatnya juga menerapkan insentif,

disinsentif dan kemudahan berinvestasi bagi investor dalam berusaha di Kabupaten Jembrana.

- c. Diperlukan upaya yang serius dalam mengevaluasi kondisi Pasar Bahagia agar mampu menarik antusias pembeli untuk berbelanja yang selanjutnya menyebabkan peningkatan semangat para pedagang.
- d. Untuk segera dilakukan langkah-langkah penyehatan keuangan dan peningkatan pelayanan di RSUD Negara.

Segala catatan-catatan strategi, pertimbangan, usul dan saran yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Jembrana terkait dengan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah wajib diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Bupati Jembrana.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.